

2. Seorang suami atau istri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau istri.
3. Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Ketentuan ini sesuai dengan prinsip yang dirumuskan dalam pasal 2 (1) UU No. 1974 dan penjelasannya serta penjelasan pasal 22 UU No.1 1974, ini berarti bahwa apabila perkawinan itu dilakukan dengan tidak memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh hukum masing-masing agamanya, untuk perkawinan Islam tidak memenuhi syarat-syarat memenuhi hukum Syara' agama Islam, maka perkawinan ini dapat dibatalkan oleh Pengadilan.⁴

Dalam hal mengungkap jenis perkawinan yang dapat dibatalkan, kompilasi lebih sistematis daripada Undang-undang perkawinan. Pasal 70, 71 dan 72 mengatur masalah ini, sementara dalam Undang-undang perkawinan, diatur dalam pasal 22, 24, 26. Pasal 23 mengatur tentang

⁴ M. Djamil Latif, *Kedudukan dan Kekuasaan Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: BulanBintang, 1983), 92.

c. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak-hak beritikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum yang tetap. (pasal 75 Kompilasi Hukum Islam).

Batalnya suatu perkawinan tidak akan memutuskan hubungan hukum antara anak dengan orang tuanya. (pasal 76 KHI).

Dan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembatalan perkawinan, baik dalam pengadilan, pemeriksaan, dan putusan pengadilan dilakukan dengan tata cara perundang-undangan. (pasal 38 PP. No. 1975).

Sesuai dengan kedudukannya, kekuasaan atau hak pengadilan berada di luar pihak-pihak yang mengadakan akad sehingga dalam hal pemutusan hubungan ikatan perkawinan ini pengadilan tidak bisa melakukan inisiatif. Keterlibatannya terjadi apabila salah satu pihak, baik pihak suami ataupun pihak istri, mengajukan gugat atau permohonan kepada pengadilan. Atau juga karena kepentingan hukum yang memanggil, dalam hal ini pihak ketiga, diluar suami-istri, mengajukan sebagai perkara yang harus diadili oleh pengadilan. Pasal 23 Undang-undang Perkawinan menentukan bahwa mereka yang berhak mengajukan ke pengadilan untuk membatalkan perkawinan selain suami dan istri (pihak yang berakad), adalah keluarga

semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berkemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dari seorang suami.
- c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal

semestinya. Dalam hal seperti ini tentu saja kesalahan tidak dapat ditimpakan pada istri.

- b. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan. Alasan ini adalah semata-mata berdasarkan alasan kemanusiaan, sebab bagi suami tentu saja akan selalu menderita lahir batin selama hidupnya apabila hidup dengan istri yang dalam keadaan demikian. Akan tetapi sebaliknya menceraikan istri yang demikian dimana keadaan istri betul-betul dalam keadaan yang membutuhkan pertolongan dari suaminya adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan kemanusiaan. Oleh karena itu melaksanakan poligami dalam hal seperti ini dipandang lebih berkemanusiaan daripada mengejar monogami dengan tindakan menceraikan istri yang sedang dalam penderitaan dan membutuhkan pertolongan dari seorang suami.
- c. Apabila istri tidak memperoleh keturunan. Alasan ini adalah alasan yang wajar, sebab memperoleh keturunan adalah merupakan salah satu tujuan dari perkawinan itu sendiri, dan bagi manusia yang normal tentu menghendaki keturunan dalam suatu perkawinan. Tetapi penggunaan alasan ini dalam memberikan izin poligami hakim harus mendapat keterangan yang jelas dari seorang ahli, apakah kemandulan itu betul-betul berasal dari pihak istri. Sebab kemandulan itu dapat juga berasal

